SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 126 /KPTS/III.03/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lampung Barat serta untuk mengantisipasi permasalahan gugatan masyarakat terhadap tanah milik atau yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun Anggaran 2026;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. meneliti dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah garapan milik atau yang di gunakan oleh pemerintah daerah ;
b. memeriksa area tanah dilapangan dan mengadakan serangkaian musyawarah atau sidang pada sengketa tanah garapan baik pada tinggkat pekon, kecamatan ataupun pada tingkat Kabupaten;
c. melanjutkan tugas tim penyelesaian permasalahan sengketa tanah garapan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya; dan
d. setiap hasil penelitian dan penyelesaian masalah sengketa tanah garapan harus dibuat berita acara tim dan dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pengambilan keputusan dan khusus kepada Perangkat Daerah yang terkait keikutsertaannya selaku anggota tim disesuaikan dengan masalah sengketa tanah garapan itu sendiri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 126 /KPTS/III.03/2026
TANGGAL: 20 Februari 2026

SUSUNAN ANGGOTA FASILITASI PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN TAHUN ANGGARAN 2026

I.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Wakil ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat; 3. Kepala Perangkat Daerah terkait; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Camat setempat; 6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah; 7. Peratin setempat. 8. Notaris

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS